



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 270/08/SK/V/2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MENJADI  
PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
Jl. Adi Sucipto No.1 Komplek Stadion Manahan Surakarta  
Telp. (0271) 740268 Fax. (0271) 740269



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 270/08/SK/V/2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA MENJADI PESERTA PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 270/07/SK/V/2005.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2005, penentuan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 dilakukan melalui undian oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005.
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2005;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2005;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta 270/07/SK/V/2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : **14/BA/KPU/V/05** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : **17/BA/KPU/V/05** tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.

#### MEMUTUSKAN :

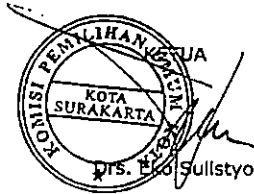
Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005.
- KEDUA** : Nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KETIGA** : Nomor urut dan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk :
- a. Bahan penyusunan daftar calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota;

- b. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- c. Bahan penyusunan/pencetakan surat suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 10 Mei 2005



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Surakarta  
Nomor : 270/08/SK/V/2005  
Tanggal : 10 Mei 2005

**NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MENJADI PESERTA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2005**

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon                           | Keterangan                             |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1          | 2                                             | 3                                      |
| 1.         | Ir. H. Joko Widodo<br>FX. Hadi Rudyatmo       | Calon Walikota<br>Calon Wakil Walikota |
| 2.         | H. Slamet Suryanto<br>Henky Narto Sabdo, S.Th | Calon Walikota<br>Calon Wakil Walikota |
| 3.         | Dr. Achmad Purnomo<br>dr. H. Istari Yuliadi   | Calon Walikota<br>Calon Wakil Walikota |
| 4.         | Drs. H. Hardono<br>Drs. GPH. Dipokusumo       | Calon Walikota<br>Calon Wakil Walikota |

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 10 Mei 2005

KETUA,  
  
Drs. Eko Sulistyono